

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum

Dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), serta mempertimbangkan terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti *Fraud* bagi Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Yang dimaksud dengan Bank Umum dalam Surat Edaran ini, yang selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

Bank . . .

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

2. Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan *Fraud*, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
4. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud* (*Fraud control system*).
5. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
  - b. kompleksitas kegiatan usaha;
  - c. potensi, jenis, dan risiko *Fraud*; dan
  - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
6. Bank yang telah memiliki strategi anti *Fraud*, namun belum memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *Fraud* yang telah dimiliki.

## II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

### 1. Pengawasan Aktif Manajemen

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *Fraud*. Keberhasilan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

### 2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* dalam organisasi Bank. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

### 3. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *Fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*.

Pemantauan *Fraud* perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya *Fraud* pada Bank.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko terkait *Fraud* adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

### III. STRATEGI ANTI *FRAUD*

Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

#### 1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup *anti Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

#### 2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

#### 3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

#### 4. Pemantauan . . .

#### 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai 4 (empat) pilar penerapan strategi anti *Fraud* adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

### IV. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Dalam rangka memantau penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, hal-hal sebagai berikut:
  - a. Strategi anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka III, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
  - b. Laporan penerapan strategi anti *Fraud*, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan, dengan format dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2. Laporan ini harus disampaikan terhitung sejak laporan posisi akhir bulan Juni 2012.
  - c. Setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud*. Laporan dimaksud paling kurang memuat nama pelaku, bentuk penyimpangan/jenis

- Fraud*, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian. Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban Bank untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan strategi anti *Fraud* yang dimiliki.
2. Strategi anti *Fraud* dan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
    - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, atau
    - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
  3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), yaitu:
    - a. sanksi administratif sesuai Pasal 34, dan
    - b. untuk pelanggaran penyampaian strategi dan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sesuai Pasal 33.

Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD  
DEPUTI GUBERNUR

DPNP